

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Perusahaan Perseorangan “X” maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan Perseorangan “X” memiliki kendala dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Kendala tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam bidang perpajakan terutama masalah perencanaan pajak untuk menghemat pajak dan juga perkembangan pajak yang sangat cepat. Dengan adanya kendala tersebut maka karyawan akan lebih dituntut untuk mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang akan berpengaruh terhadap perencanaan pajak.
2. Peranan penerapan perencanaan pajak dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan adalah:
 - a. Memberikan fasilitas kesejahteraan karyawan dalam bentuk tunjangan pajak seperti tunjangan makan, dan tunjangan kesehatan.
 - b. Membuat daftar normatif untuk biaya-biaya, yang didukung oleh bukti sah seperti biaya promosi, biaya rapat dan jamuan, dan biaya lain-lain dan bahwa biaya tersebut memang benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

c. Memaksimalkan biaya-biaya yang diperbolehkan oleh pajak seperti memberikan seragam dan memberikan pelatihan kepada *supervisor*, manajer, dan karyawan. Pemberian seragam dan pelatihan ini berfungsi untuk meningkatkan Standar Operasional Perusahaan dan untuk meningkatkan kinerja.

3. Perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak adalah:

Keterangan	2006	2007
PPh Terutang Sebelum Perencanaan Pajak	133,646,720	93,966,500
PPh Terutang Sesudah Perencanaan Pajak	25,610,720	27,313,310
Selisih	108,036,000	66,653,190

5.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan dan dengan mempertimbangkan beberapa kendala yang ada dalam perusahaan, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni :

1. Sebaiknya perusahaan memberikan pelatihan khusus bagi karyawan yang memiliki pengetahuan dasar perpajakan terutama tentang bagaimana caranya melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam memaksimalkan pengelolaan kewajiban pajaknya, perusahaan harus lebih jeli lagi dalam melihat semua celah yang ada, memanfaatkan peluang dan faktor pendukung yang sesuai dengan kondisi perusahaan serta peraturan perpajakan

yang berlaku sehingga terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang terlalu besar.

3. Diharapkan dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan dapat memanfaatkan selisih yang dihasilkan oleh pelaksanaan perencanaan pajak untuk hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan usaha perusahaan.